



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx / 2008 tanggal 31 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Magelang kemudian pindah di Mertoyudan, Kabupaten Magelang selama 2008 tahun 2010 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karena Satu (1) anak masing masing bernama : Anak lahir tanggal 02 April 2010 Ke 1 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3.....Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat tidak menafkahi secara ekonomi (Permasalahan Ekonomi)
- b. Tergugat sering mempermasalahkan asal perkawinan yang berasal dari perjudohan
- c. Tergugat sering membully fisik penggugat ;

4.....Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 bulan April Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Magelang dan Tergugat bertempat tinggal di Mertoyudan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Dengan alasan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. 0 ,- (Nol Rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih dibantu oleh orangtua Penggugat;

c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 31 Agustus 2008 bertempat di Gereja Santo Yusup Pekerja Mertoyudan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx / 2008 tanggal 31 Agustus 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Megelang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat.
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipalnya dan Tergugat telah tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan tertanggal 2 Desember 2022 dan persidangan tertanggal 9 Desember 2022 namun telah tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di depan persidangan dengan alasan yang sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak telah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya dengan alasan yang sah dan patut maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan selanjutnya setelah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan tertanggal 2 Desember 2022 dan persidangan tertanggal 9 Desember 2022, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II yang mana terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga bernilai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan cara agama Katholik di Gereja Paroki Santo Yusup Pekerja, Jalan Irsyad 24, Pandansari, Sumberrejo, Mertoyudan, Magelang dan telah dicatatkan di catatan sipil kabupaten Magelang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak ;
- Bahwa penyebab perceraian karena seringnya terjadi percekcoan yang terjadi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah telah terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak ? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak ;

Menimbang, bahwa secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ada pun berdasarkan rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2013 diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya jika suami dan istri

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal (tidak karena urusan pekerjaan atau semacamnya) yang mana dilatar belakangi adanya peristiwa perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian atau lain semacamnya yang mana terhadap perpisahan tersebut telah coba untuk didamaikan, salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya dan telah tidak terbangun komunikasi sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga, maka patutlah dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang mana dapat dijadikan alasan suatu perceraian. Ada pun hakikat rumah tangga tersebut dalam kaitannya dengan rumah tangga yang pecah, adalah suatu consensus dari seorang pria dan wanita (syarat subjektif ini bersifat limitative pria dan wanita mengingat Indonesia tidak mengenal pernikahan sejenis/LGBT, atau pernikahan lain jenis seperti pernikahan manusia dengan hewan atau tumbuhan) untuk membentuk suatu organisasi terkecil yang disebut keluarga di bawah nama tuhan. Kembali kepada hakikatnya bersifat konsensual maka ketika "*kehendak*" masing-masing pihak telah tidak ingin mempertahankan/melanjutkan perikatan yang dinamakan pernikahan tersebut maka ikatan seperti itu justru hanya akan bersifat memaksa dan menyakiti masing-masing pihak. Oleh karena itu perceraian dipandang sebagai upaya terakhir dari negara untuk melindungi sepasang pria dan wanita yang dahulunya terikat tali perkawinan untuk tidak saling menyakiti antara kedua belah pihak baik fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan pada pokoknya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena seringnya terjadi percekocokan yang terjadi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti di atas, dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah tidak meminta agar diberikan kewajiban untuk mengantarkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi yang berwenang untuk itu namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengantarkan salinan putusan sebagaimana yang dimaksud tersebut kepada instansi yang terkait, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim masing-masing satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sehingga petitum ke-3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*, sehingga secara hukum orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sekalipun telah resmi bercerai. Sedangkan untuk anak dibawah umur itu sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 berbunyi *"Jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya"* ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, serta keterangan Penggugat sendiri, dapatlah disimpulkan, saat ini Anak dalam pengasuhan Penggugat, sejak Tergugat pisah ranjang dari Penggugat tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan juga fakta bahwa Anak saat ini masih berumur 12 tahun 8 bulan, yang secara naluri kodrati masih memerlukan kedekatan, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, Penggugat selaku ibu kandungnya, disamping itu Majelis Hakim juga memandang Penggugat cakap dalam memelihara dan mendidik Anak, tidak pernah memiliki catatan pidana dan tidak pula mengkonsumsi alkohol dan narkoba maka Majelis berpendapat adalah tepat jika penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan dari Anak tersebut, diserahkan kepada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dan ikut memelihara dan mendidik Anak itu dengan cara menjenguk dan bertemu Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat agar dirinya diberi hak asuh atas Anak, sebagaimana petitum angka 4 Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) HIR pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan tersebut di atas dikabulkan untuk seluruhnya maka adalah beralasan jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan termuat sebagaimana amar di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah tidak hadir walaupun telah dipanggil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



secara sah dan patut ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxx/2008 tertanggal 31 Agustus 2008 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ;
6. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Magelang, 2 April 2008, kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 1 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Administrasi.....	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan.....	Rp. 180.000,00
4.	PNBP.....	Rp. 20.000,00
5.	Pemberitahuan.....	Rp. 90.000,00
6.	Meterai.....	Rp. 10.000,00
7.	Redakwasi.....	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah.....</u>		<u>Rp. 415.000,00</u>

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)